

Aspek Hukum Bagi Penyebar Hoax Tentang Adanya Wabah Penyakit Difteri di Surakarta

Doni Kaseh Nurcahya, Sephia Tyas Hapsari, Silvia Ambarwati

Fakultas Ilmu Kesehatan, Progam Studi Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia
Email: ¹donikaseh@gmail.com, ²sephiatyas12@gmail.com, ³silviaambrwt5@gmail.com

Abstrak—Dalam perkembangan teknologi ada yang berdampak baik dan adapula yang buruk seperti adanya penyebaran berita atau informasi bohong yang tersebar di masyarakat Indonesia. Bagi penyebar hoax diancam pasal 28 ayat 1 UU ITE dan diancam pidana pasal 45A ayat (1) UU 19/2016 dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan masalah yang diteliti dengan mendeskripsikannya secara runtut. Jenis data penelitian adalah data sekunder dari sumber lain. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik analisis kualitatif. Penelitian ini menganalisis sampai mana aspek hukum tentang informasi hoax di Indonesia.

Kata Kunci: Difteri, Hoax, Hukum, Pidana, Media Sosial

Abstract—In the development of the technology there are good and bad impacts such as the spread of false news or information that is spread in Indonesian society. For hoax spread, article 28 paragraph 1 of ITE law is threatened and article 45A paragraph (1) of law 19/2016 is threatened with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp 1 billion. This research is descriptive in nature which illustrates the problem under study by describing it coherently. The type of research data is secondary data from other sources. Using data collection techniques with library research and qualitative analysis techniques. This study analyzes the legal aspects of hoax information in Indonesia.

Keywords: Diphtheria, Hoax, Law, Criminal, Social Media.

1. PENDAHULUAN

Perkara berita bohong yang bermunculan di masyarakat belakangan ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang mulanya sederhana sekarang menjadi lebih kompleks. Saat ini belum memiliki pemahaman yang matang tentang literasi menggunakan media sosial dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan dalam tujuan pembuatannya. Keadaan dimana tanpa tatap muka pesan dapat tersampaikan dengan cepat dan dapat berkembang secara pesat menyebar ke banyak orang. Kemudian hal ini berakibat pada serakahnya sebagian orang yang menggunakan kemajuan informasi untuk kepentingan dirinya atau sekelompok orang.

Awal tahun 2019 kemarin, tepatnya pada Februari beredar berita tentang banyak warga Surakarta yang terserang difteri bahkan hingga menyebutkan terdapat 600 orang yang terjangkit. Berita tersebut beredar melalui pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Pesan melalui WhatsApp itu menyebutkan bahwa di Surakarta terdapat 600 orang yang terkena penyakit difteri. (Kementerian Kesehatan RI, 2017) Rumah sakit penuh dengan kondisi anak-anak difteri, sebanyak 38 orang meninggal dan kejadian difteri ini disebut kejadian luar biasa. Dan juga menyebutkan bahwa Dinkes Surakarta akan mengadakan imunisasi massal sampai 24 Maret 2019 dari usia 1-19 tahun. Didalamnya juga berisi larangan mengonsumsi makanan yang menggunakan bumbu tabur terutama mengandung cabai kering. Dan menjelaskan pula tentang penularan dan gejala penyakit difteri. Faktanya berita tersebut tidak benar adanya atau hoax, sesuai dengan keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta Siti Wahyuningsih jika di Solo tidak ada kejadian difteri melainkan pernah ada warga yang terkena penyakit difteri ini sekitar dua tahun lalu dan pasien bukan asli Solo.

Berdasarkan adanya kejadian menyebarnya berita bohong tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum seseorang yang melakukan tindakan penyebaran berita bohong dan sampai mana langkah pemerintah dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Serta tak luput dampak apa yang akan dialami masyarakat dari menyebarnya berita bohong dilingkungan.

2. METODOLOGI PENELITIAN


Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang dimana penelitian ini menggambarkan, memaparkan dan menafsirkan serta analisis data yang didapat sebagai pokok masalah. Penelitian ini mengkaji mengenai masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat yang menimbulkan banyak keresahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Yang dimaksud sekunder adalah didapat dari sumber lain seperti buku, jurnal, tesis, laporan ilmiah dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan baik melalui buku atau dalam bentuk elektronik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Tindakan Hukum Bagi Pelaku Penyebar Hoax di Indonesia

Dalam masalah penindakan penyebaran berita bohong (hoax) oleh pihak kepolisian masih sangat minim terjadi di Indonesia. Meski langkah-langkah sudah ditentukan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan kominfo, namun

rasanya pihak yang berwajib masih belum tegas dalam pelaksanaannya. (Tabares et al., 2013) Menurut penuturan Divisi Humas Polri Brigjen Budi Setiawan menjelaskan penegakan hukum merupakan langkah terakhir aparat dalam memberantas masalah ini, Polri memiliki tahapan dalam menangani kasus ini. Yang pertama dengan melakukan patroli siber kemudian untuk level hoax dengan potensi bahaya biasa atau menengah, Polri melakukan kontranalasi. Setelah itu tahap yang terakhir dengan melakukan penangkapan sesuai pasal yang mengatur.



Gambar 1. Jumlah Kasus Hoax

Dari laman kominfo.go.id ditunjukkan dengan jumlah kasus hoax yang terus bertambah dari Agustus 2018 – Maret 2019. Dasar hukum bagi pelaku penyebar hoax diatur dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (hoax) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Pidana terhadap orang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diatas maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda baling banyak satu miliar. (Kekhususan et al., n.d.)

Pengaruh Bagi Masyarakat dengan Adanya Hoax yang Menyebar

Dampak bermunculannya berita bohong bagi masyarakat salah satunya membuat masyarakat merasa cemas, bingung dengan berita yang tersebar apakah valid atau tidak, juga ada yang sampai melakukan tindak pidana kekerasan, bahkan sampai dapat menyebabkan konflik suku, agama, ras (SARA). Dari referensi jurnal memaparkan konsep sosiologi dalam kasus makin menyebarnya berita bohong di masyarakat, masyarakat diperkirakan dapat mengalami mundurnya moral yang bisa mengancam masa depan generasi muda. Bagaimana jika mereka menyaksikan atau mengakses dan bahkan mempercayai keberadaan hoax (Juliswara, 2017).



Gambar 2. Prosentase Umur Yang Dominan Mengakses Internet. (Yusrizal, 2016).

4. KESIMPULAN

Setelah yang dipaparkan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa perihal penindakan terhadap pelaku penyebar berita bohong di Indonesia masih minim penanganannya oleh pihak yang berwajib. Memang benar sudah ada pasal dan dasar hukum yang jelas. Juga pihak yang berwajib sudah saling melakukan kerja sama dalam langkahnya menanggulangi masalah ini. Namun, entah dari aspek apa nyatanya kasus hoax masih belum bisa ditangani dengan baik. Kemudian juga masih kurangnya literasi dalam mengakses jejaring internet bagi masyarakat Indonesia. Masih banyak yang kurang paham dengan positif dan negatifnya jika berita bohong dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan dampak hoax bisa mengakibatkan kerusakan moral seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Cinthia Pasha, 2019, "Penyakit Difteri, Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobati, Kenal Sebelum Terlambat", <https://m.liputan6.com/health/read/3920342/penyakit-difteri-gejalapenyebab-dan-cara-mengobati-kenalisebelum-terlambat>. Diakses, 14 Maret 2020 Jam 12:13 WIB
- Anwar Hidayat, 2017, "Metode Penelitian: Pengertian, Tujuan, Jenis", <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologipenelitian.html> Diakses, 13 Maret 2020 Jam 10:05 WIB
- Diandra, 2017, "Penyebar Hoax Bisa Dijerat Segudang Pasal", https://kominfo.go.id/content/detail/8863/penebar-hoax-bisa-dijeratsegudang-pasal/0/sorotan_media Diakses, 15 Maret 2020 Jam 13:03 WIB
- Dimas Hutomo, S.H., 2019, "Pasal untuk Menjerat Penyebar Hoax", <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b6bc8f2d737f/pasaluntuk-menjerat-penyebar-ihoax-i/> Diakses, 15 Maret 2020 Jam 09:11 WIB
- Drg. Rudi Hendro Putranto, M.Si. Kambang Sariadji S.Si, M.Biomed Sunarno S.Kep, M.Si.Med. Dr. Roselinda M.Epid, 2014, "Corynebacterium diphtheriae. Diagnosis Laboratorium Bakteriologi", https://books.google.co.id/books?id=kEMaDAAAQBAJ&pg=PR7&lpg=PR7&dq=buku+yang+membahas+difteri&source=bl&ots=xH4RU_Mbv9&sig=a=X&ved=2ahUKEwjQhuWH2JvoAhXRYisKHxu6BDkQ6AEwBHoEC AUQAQ#v=onepage&q=buku%20yang%20membahas%20difteri&f=false Diakses, 14 Maret 17:11 WIB
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>
- Kekhususan, P., Pidana, H., Hukum, F., Udayana, U., & Online, M. (n.d.). (Hoax) Di Media Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Indonesia. 1–15.
- Kementerian kesehatan RI. (2017). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Difteri. 1–51. Kontributor Solo, Labib Zamani, 2019, "Beredar Pesan Berantai soal Difteri Serang 600 Warga di Solo, Ini Penjelasan Dinkes", https://regional.kompas.com/read/2019/02/22/17422901/beredar-pesanberantai-soal-difteri-serang-600warga-di-solo-inipenjelasan?fbclid=IwAR3hLtHYcmEZOm59go_eyJDB1lgCAresaVZ72DIA20qcXTP65OcrIxZMh0TA. Diakses, 13 Maret 2020 Jam 12:00 WIB
- Liputan6.com, 2019, "Jenis Metode Penelitian Selain Kualitatif dan Kuantitatif yang Bisa Kamu Terapkan", <https://m.liputan6.com/news/read/3865473/jenis-metode-penelitian-selainkualitatif-dan-kuantitatif-yang-bisakamu-terapkan>. Diakses, 12 Maret 2020 Jam 12:43 WIB
- Lutfy Mairizal Putra. Kemenkes, 2017, "Difteri Tahun Ini Luar Biasa", <https://amp.kompas.com/sains/read/2017/12/07/080900823/kemenkes--difteri-tahun-ini-luar-biasa>. Diakses, 12 Maret 2020 Jam 10:01 WIB
- Tabares, I., Coelho, P., Desti, R., & Tabares, I. (2013). Pengaruh terpaan berita hoax dan persepsi masyarakat tentang kualitas pemberitaan televisi berita terhadap intensitas menonton televisi berita. 26(4), 1–37.
- Tempo.co, 2019, "Penyebar Hoax Diancam Hukuman 6 Tahun Penjara", <https://nasional.tempo.co/read/821644/mabes-polri-penyebar-hoaxdiancam-hukuman-6-tahun-penjara>. Diakses, 15 Maret 2020 Jam 13:31 WIB
- Ubaidillah, 2019, "Teknik Analisis Data Kuantitatif" <https://www.google.com/amp/s/maba.dik.wordpress.com/2010/07/10/teknik-analisis-data-kuantitatif/amp/>. Diakses, 13 Maret 2020 Jam 11:31 WIB
- Yuli Nurhanisah, Gemawan Dwi Putra, 2019. "Jerat Hukum untuk Penyebar Hoax", <http://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebar-hoax>. Diakses, 13 Maret 2020 Jam 11:35 WIB
- Yusrizal. (2016). survey of the use of information and communication technology in the border region. *Jurnal teknologi informasi dan komunikasi*, 5(1), 13-28.